



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. SARDJITO



Jln. Kesehatan, Sekip - Yogyakarta 55284
Pos-El : hukum.humasrsardjito@yahoo.co.id
admin@sardjitohospital.co.id

Telp. : (0274) 587333, 631190 (hunting)
Fax. : (0274) 565539, 520410
Laman : www.sardjitohospital.co.id

Yth.

1. Direktur
 2. Dewan pengawas
 3. Kepala SPI
 4. PPK
 5. Kepala Bidang/Bagian
 6. Ketua Komite
 7. Ketua KSM
 8. Kepala Instalasi/ Unit
- RSUP Dr. Sardjito

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.03/XI.2.1/22934/2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS BLU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHAP II TAHUN 2018**

1. Bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS BLU dapat dilaksanakan dengan syarat sesuai standar kompetensi minimal jabatan dan atau peta jabatan rumah sakit serta tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja di tahun berjalan;
2. Bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 Tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan bagi Pegawai Non PNS BLU diperuntukkan bagi pegawai Non PNS Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Kebijakan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS Tetap RSUP Dr. Sardjito Nomor : HK.02.03/XI.2/13477/2018 tanggal 25 Juni 2018;
4. Bahwa pegawai yang sesuai dengan persyaratan pada butir 1,2,3 berhak dimasukkan dalam tabel usulan penerima bantuan pendidikan di tahun berjalan dengan mengacu pada skoring 5 faktor penimbang sebagai penentu kriteria penerima bantuan pendidikan rumah sakit yakni meliputi usia, masa kerja, ketidakterlibatan pegawai pada pelanggaran aturan disiplin pegawai yaitu PP 53 dan PP 10, kesesuaian standar kompetensi minimal jabatan dan atau peta jabatan, kesesuaian program layanan unggulan dan atau pengembangan layanan rumah sakit mengacu pada rencana dan strategi bisnis rumah sakit;
5. Bahwa pegawai yang tidak sesuai dengan persyaratan pada butir 1,2,3 tidak akan diproses ijin belajarnya oleh Bagian SDM RSUP Dr. Sardjito.

Adapun persyaratan dan kelengkapan berkas yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan Izin Belajar bagi PNS dan Non PNS BLU Tetap RSUP Dr. Sardjito di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2018 tersebut terlampir.

Semua persyaratan dimasukkan kedalam map berwarna merah untuk PNS dan hijau untuk Non PNS BLU Tetap, dikirim selambat-lambatnya **Rabu, 31 Oktober 2018** ke Bagian SDM RSUP Dr. Sardjito untuk dapat diproses lebih lanjut. Sebagai catatan bahwa kepengurusan ijin belajar maksimal adalah di **semester 1** perkuliahan dan ijin belajar merupakan **syarat utama dalam usulan penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar**.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2018

DIREKTUR UTAMA,



Lampiran Surat

Nomor : HK.02.03/XI.2.1/22934/2018
 Tanggal : 9 Oktober 2018
 Hal : Surat Edaran Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi PNS

PERSYARATAN & KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN IZIN BELAJAR PNS

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Masa Kerja paling sedikit 1 tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS		
2	Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik		
3	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat		
4	Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat		
5	Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS		
6	Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas jabatan		
7	Program pendidikan dan institusi pendidikan yang dipilih PNS harus telah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
8	Pada suatu daerah belum terdapat program studi tertentu dengan akreditasi B, PNS dapat memilih program studi dengan akreditasi C		
9	Dalam hal program pendidikan sebagaimana dimaksud jika diselenggarakan di luar domisili perguruan tinggi atau institusi pendidikan, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan		
10	Program pendidikan yang diselenggarakan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi		
11	Mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Pimpinan Satuan Kerja (Direktur Utama) dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan		
12	Setiap PNS yang akan mengajukan Izin Belajar harus mendaftarkan <i>online</i> secara mandiri melalui <i>website</i> Biro Kepegawaian oleh Bagian SDM		
13	Pendaftaran dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan (bulan Oktober)		
NO	KELENGKAPAN BERKAS	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Surat rekomendasi kepada Sekretaris unit utama untuk satuan kerja di lingkungan direktorat jenderal, badan, inspektorat jenderal dan kepala Biro Kepegawaian untuk satuan kerja di lingkungan sekretariat jenderal.	SDM	
2	Permohonan Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Belajar (Persetujuan mengikuti Pendidikan)	SDM	
3	Surat pernyataan izin belajar bermeterai Rp 6.000,-	SDM	
4	Bukti registrasi online izin belajar	SDM	
5	Fotocopy keputusan pengangkatan PNS	SDM	
6	Fotocopy keputusan kenaikan pangkat terakhir	SDM	
7	Fotokopi surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT)	SDM	
8	Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang	SDM	
9	Fotokopi penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir	SDM	
10	Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi PNS ditandatangani Kepala Satker		
11	Surat keterangan pembagian tugas bagi PNS yang bekerja shift ditandatangani Ka. Satker		
12	Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT atau LAM-PT		
13	Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan		
14	Jadwal kuliah dari institusi pendidikan (diluar jam kerja)		

Lampiran Surat

Nomor : HK.02.03/XI.2.1/22934/2018

Tanggal : 9 Oktober 2018

Hal : Surat Edaran Pelaksanaan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Non PNS Tetap

PERSYARATAN & KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NON PNS TETAP

NO	PERSYARATAN	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Masa kerja paling sedikit 1 tahun sejak pengangkatannya sebagai Non PNS Tetap		
2	Setiap unsur penilaian indeks kinerja individu dalam 3 bulan terakhir paling rendah bernilai baik		
3	Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai (pembinaan pegawai)		
4	Bidang pendidikan yang diikuti sesuai dengan kompetensi mengacu pada peta jabatan dan dapat menunjang pelaksanaan tugas		
5	Program pendidikan dan institusi pendidikan yang dipilih Non PNS harus telah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan terakreditasi paling rendah B oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
6	Mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Pimpinan Satuan Kerja (Direktur Utama) dengan melampirkan kelengkapan administrasi persyaratan		
7	Tercantum dalam RKT Satuan Kerja		
8	Permohonan ijin belajar dilakukan paling lambat pada semester pertama perkuliahan		
NO	KELENGKAPAN BERKAS	KETERANGAN	
		Sesuai /Ada	Tidak Sesuai
1	Surat permohonan dan rekomendasi dari atasan ditujukan kepada Direktur Utama		
2	Fotocopy keputusan pengangkatan pegawai Non PNS Tetap		
3	Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang		
4	Indeks Kinerja Individu 3 bulan Terakhir		
5	Surat keterangan uraian tugas pokok dan fungsi dari pimpinan Satker/Unit Kerja saat ini dan gambaran kedepan sesuai dengan pengembangan kompetensi		
6	Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan memuat bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah		
7	Surat keterangan pembagian tugas bagi pegawai yang bekerja shift ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja		
8	Fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari BAN PT atau LAM-PT		
9	Fotokopi surat keterangan diterima/lulus dari institusi pendidikan		
10	Jadwal kuliah dari institusi pendidikan (diluar jam kerja)		